



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 96/Pid.B/2013/PN.PSP

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para terdakwa :-----

Nama lengkap	: OPEN PANJAITAN als JAIT
Tempat lahir	: Parsoburan
Umur / tanggal lahir	: 45 tahun / 27 November 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Danau Makmur RT.01 RW. 02 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SMA (tamat)

#### Para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 07 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;
3. Penahanan oleh JPU sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 s/d tanggal 11 Juni 2013;

#### **Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.

Reg. Perk : PDM – 34/Psp / 03 / 2013, tertanggal 13 Maret 2013;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut;

Telah mempelajari barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum

NO.REG.PERKARA : PDM - 34/ Psp / 03 / 2013, tanggal, 16 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa OPEN PANJAITAN als JAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa OPEN PANJAITAN als JAIT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandanDikembalikan kepada saksi GERHARD NAINGGOLAN
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea Prima tanpa nomor warna hitamDikembalikan kepada Para terdakwa
  - 1 (satu) buah keranjang gandeng terbuat dari rotanDirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Para terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa Para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Kumulatif sebagai berikut ;-----

## DAKWAAN :

### **KESATU**

Bahwa Para terdakwa OPEN PANJAITAN als JAIT bersama-sama dengan Sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di km 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "*Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mendatangi rumah Para terdakwa dengan membawa egrek dan dodos, Kemudian Sdr. AMAT (DPO) mengatakan kepada Para terdakwa bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN, selanjutnya sdr. AMAT (DPO) meminta kepada Para terdakwa apabila sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN agar Para terdakwa melangsirnya dengan tujuan agar tidak ada yang curiga dan tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka dikarenakan Para terdakwa juga mempunyai kebun kelapa sawit disekitar wilayah itu. Kemudian sdr. AMAT (DPO) mengatakan apabila nanti rencana berhasil dan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN terjual, maka uang hasil penjualan akan diberikan kepada sdr. AMAT (DPO) dan Para terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) pertandan.
- Bahwa setelah ada pembagian peran masing-masing, sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) kemudian mengambil buah kelapa sawit dikebun milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERHARD NAINGGOLAN dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut di kebun milik sdr. FENDI yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Selanjutnya sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) menunggu Para terdakwa di sekitar lokasi dimana mereka menumpuk buah kelapa sawit yang diambil dari kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Kemudian Para terdakwa menuju lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor Astrea Prima warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang gendeng terbuat dari rotan, Kemudian Para terdakwa melangsir tumpukan kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan buah kelapa sawit tersebut satu persatu-satu ke keranjang, kemudian Para terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut kesamping rumah Para terdakwa demikian hingga seterusnya. Karena sudah larut malam Para terdakwa melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut keesokan harinya. Pada saat Para terdakwa akan melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Para terdakwa diketahui oleh pihak keamanan kebun milik Saksi GERHARD NAINGGOLAN yaitu saksi SUKANDI dan saksi SAFII, yang kemudian menanyakan kepada Para terdakwa tentang buah kelapa sawit yang dilangsirnya, pada saat itu Para terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang sebelumnya telah diambil oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO), selain itu Para terdakwa juga mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang. Sedangkan yang tersisa belum dilangsir sejumlah 49 (empatpuluh sembilan) tandan, sehingga jumlah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang diambil Para terdakwa bersama sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) berjumlah 108 (seratus delapan) tandan.

- Bahwa perbuatan Para terdakwa bersama-sama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi GERHARD NAINGGOLAN.
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa bersama-sama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) menyebabkan saksi GERHARD NAINGGOLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.**

### ATAU KEDUA

Bahwa Para terdakwa OPEN PANJAITAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di km 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian," " **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan "** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mendatangi rumah Para terdakwa dengan membawa egrek dan dodos, Kemudian Sdr. AMAT (DPO) mengatakan kepada Para terdakwa bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN, selanjutnya sdr. AMAT (DPO) meminta kepada Para terdakwa apabila sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN agar Para terdakwa melangsirnya dengan tujuan agar tidak ada yang curiga dan tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka dikarenakan Para terdakwa juga mempunyai kebun kelapa sawit disekitar wilayah itu. Kemudian sdr. AMAT (DPO) mengatakan apabila nanti rencana berhasil dan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN terjual, maka uang hasil penjualan akan diberikan kepada sdr. AMAT (DPO) dan Para terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) pertandan.
- Bahwa setelah ada pembagian peran masing-masing, sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) kemudian mengambil buah kelapa sawit dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut di kebun milik sdr. FENDI yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Selanjutnya sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) menunggu Para terdakwa di sekitar lokasi dimana mereka menumpuk buah kelapa sawit yang diambil dari kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Kemudian Para terdakwa menuju lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor Astrea Prima warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang gandeng terbuat dari rotan, Kemudian Para terdakwa melangsir tumpukan kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan buah kelapa sawit tersebut satu persatu-satu ke keranjang, kemudian Para terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut kesamping rumah Para terdakwa demikian hingga seterusnya. Karena sudah larut malam Para terdakwa melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut keesokan harinya. Pada saat Para terdakwa akan melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Para terdakwa diketahui oleh pihak keamanan kebun milik Saksi GERHARD NAINGGOLAN yaitu saksi SUKANDI dan saksi SAFII, yang kemudian menanyakan kepada Para terdakwa tentang buah kelapa sawit yang dilangsirnya, pada saat itu Para terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang sebelumnya telah diambil oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO), selain itu Para terdakwa juga mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang. Sedangkan yang tersisa belum dilangsir sejumlah 49 (empatpuluh sembilan) tandan, sehingga jumlah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang diambil Para terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) berjumlah 108 (seratus delapan) tandan.

Menimbang, bahwa Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke- 1 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan Para terdakwa tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi GERHARD NAINGGOLAN;
2. Saksi SURYADI;
3. Saksi SYAFI'I;

Bahwa saksi mana setelah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya masing-masing telah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Saksi GERHARD NAINGGOLAN : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Kristen, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pencurian buah kepala sawit dikebunnya di km 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB.
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Satpam yang menjaga kebun saksi yaitu saksi SURYADI dan saksi SYAFI'I.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis jumlah kelapa sawit yang diambil oleh Para terdakwa namun kerugian berkisar diatas 1 (satu) juta rupiah).
  - Bahwa kebun milik saksi berbatasan dengan kebun milik Para terdakwa .
  - Bahwa Para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi .

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi SURYADI : di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian pencurian sawit yang dilakukan oleh Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 05.30 WIB dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN km 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi SYAFI'I yang merupakan satpam atau penjaga kebun sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN sedang mengadakan patroli kebun, kemudian diperbatasan kebun antara kebun saksi GERHARD NAINGGOLAN dan kebun sdr. PENDI, saksi bersama saksi SYAFI'I melihat bekas dodosan baru dikebun sawit milik sdr. GERHARD, kemudian saksi bersama saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFI'I mengikuti jejak protolan kelapa sawit, tersebut dan mengarah ke kebun milik sdr. PENDI, merekapun mengikuti jejak langsiran tersebut dan ternyata mereka melihat buah kelapa sawit yang sedang ditumpuk dikebun milik sdr. PENDI.

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SYAFI'I melakukan pengintaian dan akhirnya muncul Para terdakwa dengan menaiki sepeda motor astrea warna hitam yang dilengkapi rotan ketempat tersebut, kemudian Para terdakwa memasukkan satu persatu buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang rotan, akhirnya saksi bersama saksi SYAFI'I menangkap Para terdakwa kemudian menanyakan kepada Para terdakwa tentang buah kelapa sawit yang dilangsirnya, pada sat itu Para terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang sebelumnya telah diambil oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO), selain itu Para terdakwa juga mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang.
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SYAFI'I mengamankan Para terdakwa bersama barang bukti ke Pos Polisi KM 24 Desa Mahato Tambusai utara.
- Bahwa Para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi maupun saksi GERHARD NAINGGOLAN
- Bahwa saksi mengetahui secara persis berapa kerugian yang dialami oleh saksi GERHARD NAINGGOLAN, namun menurut perkiraan saksi diatas 1 (satu) juta rupiah)

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

3. Saksi SYAFI'I: di sidang Pengadilan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pertama kali mengetahui kejadian pencurian sawit yang dilakukan oleh Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 sekitar pukul 05.30 WIB dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN km 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi SURYADI yang merupakan satpam atau penjaga kebun sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN sedang mengadakan patroli kebun, kemudian diperbatasan kebun antara kebun saksi GERHARD NAINGGOLAN dan kebun sdr. PENDI, saksi bersama saksi SURYADI melihat bekas dodosan baru dikebun sawit milik sdr. GERHARD, kemudian saksi bersama saksi SURYADI mengikuti jejak protolan kelapa sawit, tersebut dan mengarah ke kebun milik sdr. PENDI, merekapun mengikuti jejak langsiran tersebut dan ternyata mereka melihat buah kelapa sawit yang sedang ditumpuk dikebun milik sdr. PENDI.
  - Bahwa kemudian saksi bersama saksi SURYADI melakukan pengintaian dan akhirnya muncul Para terdakwa dengan menaiki sepeda motor astrea warna hitam yang dilengkapi rotan ketempat tersebut, kemudian Para terdakwa memasukkan satu persatu buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang rotan, akhirnya saksi bersama saksi SURYADI menangkap Para terdakwa kemudian menanyakan kepada Para terdakwa tentang buah kelapa sawit yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsirnya, pada sat itu Para terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang sebelumnya telah diambil oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO), selain itu Para terdakwa juga mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang.

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi SURYADI mengamankan Para terdakwa bersama barang bukti ke Pos Polisi KM 24 Desa Mahato Tambusai utara.
- Bahwa Para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi maupun saksi GERHARD NAINGGOLAN
- Bahwa saksi mengetahui secara persis berapa kerugian yang dialami oleh saksi GERHARD NAINGGOLAN, namun menurut perkiraan saksi diatas 1 (satu) juta rupiah)

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

**Menimbang**, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan Para terdakwa **OPEN PANJAITAN als JAIT** yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian sawit yang dilakukan oleh Para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN km 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa pada awalnya Sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mendatangi rumah Para terdakwa dengan membawa egrek dan dodos, Kemudian Sdr. AMAT (DPO) mengatakan kepada Para terdakwa bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN, selanjutnya sdr. AMAT (DPO) meminta kepada Para terdakwa apabila sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN agar Para terdakwa melangsirnya dengan tujuan agar tidak ada yang curiga dan tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka dikarenakan Para terdakwa juga mempunyai kebun kelapa sawit disekitar wilayah itu. Kemudian sdr. AMAT (DPO) mengatakan apabila nanti rencana berhasil dan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN terjual, maka uang hasil penjualan akan diberikan kepada sdr. AMAT (DPO) dan Para terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) pertandan.
- Bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) kemudian mengambil buah kelapa sawit dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut di kebun milik sdr. FENDI yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Selanjutnya sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) menunggu Para terdakwa di sekitar lokasi dimana mereka menumpuk buah kelapa sawit yang diambil dari kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Kemudian Para terdakwa menuju lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor Astrea Prima warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang gandeng terbuat dari rotan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para terdakwa melangsir tumpukan kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan buah kelapa sawit tersebut satu persatu-satu ke keranjang, kemudian Para terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut kesamping rumah Para terdakwa demikian hingga seterusnya. Karena sudah larut malam Para terdakwa melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut keesokan harinya. Pada saat Para terdakwa akan melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Para terdakwa diketahui oleh pihak keamanan kebun milik Saksi GERHARD NAINGGOLAN yaitu saksi SUKANDI dan saksi SAFII, yang kemudian menanyakan kepada Para terdakwa tentang buah kelapa sawit yang dilangsirnya.

- Bahwa pada saat itu Para terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang sebelumnya telah diambil oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO).
- Bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang. Sedangkan yang tersisa belum dilangsir sejumlah 49 (empatpuluh sembilan) tandan, sehingga jumlah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang diambil Para terdakwa bersama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) berjumlah 108 (seratus delapan) tandan.
- Bahwa Para terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang telah diambil dari kebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN
- Bahwa Para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN karena terdesak ekonomi.
- Bahwa Para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi maupun saksi GERHARD NAINGGOLAN

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit yang telah disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea Prima tanpa nomor warna hitam
- 1 (satu) buah keranjang gendeng terbuat dari rotan

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa serta adanya Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Para terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pencurian sawit yang dilakukan oleh Para terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 WIB dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN km 32 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa pada awalnya Sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mendatangi rumah Para terdakwa dengan membawa egrek dan dodos, kemudian Sdr. AMAT (DPO) mengatakan kepada Para terdakwa bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) akan mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN, selanjutnya sdr. AMAT (DPO) meminta kepada Para terdakwa apabila sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN agar Para terdakwa melangsirnya dengan tujuan agar tidak ada yang curiga dan tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka dikarenakan Para terdakwa juga mempunyai kebun kelapa sawit disekitar wilayah itu. Kemudian sdr. AMAT (DPO) mengatakan apabila nanti rencana berhasil dan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN terjual, maka uang hasil penjualan akan diberikan kepada sdr. AMAT (DPO) dan Para terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) pertandan.
- Bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) kemudian mengambil buah kelapa sawit dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut di kebun milik sdr. FENDI yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Selanjutnya sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) menunggu Para terdakwa di sekitar lokasi dimana mereka menumpuk buah kelapa sawit yang diambil dari kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Kemudian Para terdakwa menuju lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor Astrea Prima warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang gandeng terbuat dari rotan, kemudian Para terdakwa melangsir tumpukan kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan buah kelapa sawit tersebut satu persatu-satu ke keranjang, kemudian Para terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut kesamping rumah Para terdakwa demikian hingga seterusnya. Karena sudah larut malam Para terdakwa melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut keesokan harinya. Pada saat Para terdakwa akan melanjutkan melangsir buah kelapa sawit tersebut, perbuatan Para terdakwa diketahui oleh pihak keamanan kebun milik Saksi GERHARD NAINGGOLAN yaitu saksi SUKANDI dan saksi SAFII, yang kemudian menanyakan kepada Para terdakwa tentang buah kelapa sawit yang dilangsirnya.
- Bahwa pada saat itu Para terdakwa mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang sebelumnya telah diambil oleh sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO).
- Bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang. Sedangkan yang tersisa belum dilangsir sejumlah 49 (empatpuluh sembilan) tandan, sehingga jumlah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang diambil Para terdakwa bersama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) berjumlah 108 (seratus delapan) tandan.
- Bahwa Para terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang telah diambil dari kebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN karena terdesak ekonomi.
- Bahwa Para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi maupun saksi GERHARD NAINGGOLAN ;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Para terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Para terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Para terdakwa , dan apakah Para terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif (Berlapis) melakukan tindak pidana sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**.

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke- 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat berlapis (Alternatif), pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan **KESATU**, dan apabila dakwaan **KESATU** telah terbukti maka terhadap dakwaan **KEDUA** tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu pula sebaliknya bilamana dakwaan **KESATU** tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan **KEDUA** dan seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serat adanya barang bukti, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan mempertimbangkan perbuatan Para terdakwa dalam dakwaan KESATU, dimana Para terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki";
5. Unsur "Secara Melawan Hukum ";
6. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

## Ad.1 Unsur "Barang Siapa".

**Menimbang**, Bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi Saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung dengan keterangan Para terdakwa , menunjukkan bahwa Para terdakwa OPEN PANJAITAN als JAIT adalah pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang diajukan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Para terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, sehingga Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.2. Unsur "*Mengambil suatu barang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil suatu barang" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa, dan didukung oleh keterangan Para terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mengambil buah kelapa sawit dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut di kebun milik sdr. FENDI yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Selanjutnya sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) menunggu Para terdakwa di sekitar lokasi dimana mereka menumpuk buah kelapa sawit yang diambil dari kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Kemudian Para terdakwa menuju lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor Astrea Prima warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang gendeng terbuat dari rotan, Kemudian Para terdakwa melangsir tumpukan kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan buah kelapa sawit tersebut satu persatu-satu ke keranjang, kemudian Para terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut kesamping rumah Para terdakwa demikian hingga seterusnya. Bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang. Sedangkan yang tersisa belum dilangsir sejumlah 49 (empatpuluh sembilan) tandan, sehingga jumlah buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN yang diambil Para terdakwa bersama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) berjumlah 108 (seratus delapan) tandan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*".

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan Para terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan 108 (seratus delapan) tandan kelapa sawit yang diambil Para terdakwa bersama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) adalah milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dan sama sekali bukan milik Para terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.4 **Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Para terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa Para terdakwa bersama-sama sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mengambil buah-buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN kemudian apabila rencana tersebut berhasil dan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN terjual, maka uang hasil penjualan akan diberikan kepada sdr. AMAT (DPO) dan Para terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) pertandan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 4 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.5. **Unsur “Secara Melawan Hukum ”;**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut, Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Para terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para terdakwa bersama-sama dengan sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) dalam mengambil buah kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi GERHARD NAINGGOLAN selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 5 ini telah terpenuhi;

## Ad.6. **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

Menimbang, Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh Para terdakwa, dan didukung oleh keterangan Para terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) mengambil buah kelapa sawit dikebun milik saksi GERHARD NAINGGOLAN dan menumpuk buah kelapa sawit yang telah diambilnya tersebut di kebun milik sdr. FENDI yang berbatasan dengan kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Selanjutnya sdr. AMAT (DPO) dan sdr. PURBA (DPO) menunggu Para terdakwa di sekitar lokasi dimana mereka menumpuk buah kelapa sawit yang diambil dari kebun kelapa sawit milik saksi GERHARD NAINGGOLAN. Kemudian Para terdakwa menuju lokasi tersebut dengan membawa sepeda motor Astrea Prima warna hitam yang dilengkapi dengan keranjang gandeng terbuat dari rotan, Kemudian Para terdakwa melangsir tumpukan kelapa sawit tersebut dengan cara memasukkan buah kelapa sawit tersebut satu persatu ke keranjang, kemudian Para terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut kesamping rumah Para terdakwa demikian hingga seterusnya. Bahwa buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dilangsir kerumah Para terdakwa berjumlah 59 (limapuluh sembilan) tandan yang diletakkan disamping rumah Para terdakwa dan ditutup dengan pelepah kelapa sawit agar tidak diketahui orang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya, maka semua unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka oleh karena itu Majelis Hakim berketetapan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Para terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Para terdakwa, maka Para terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, maka Para terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948) serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan OPEN PANJAITAN als JAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 108 (seratus delapan) tandan buah kelapa sawit, yang telah disisihkan sebanyak 3 (tiga) tandan;
  - Dikembalikan kepada saksi GERHARD NAINGGOLAN;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk astrea Prima tanpa nomor warna hitam; Dikembalikan kepada Para terdakwa;
  - 1 (satu) buah keranjang gendeng terbuat dari rotan; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SELASA**, tanggal **23 APRIL 2013**, oleh kami **DICKY RAMDHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA, S.H.,MH** serta **FERRI IRAWAN, SH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZAINUL ADRIE**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **FARID ACHMAD, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Para terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. LIA YUWANNITA,SH.MH**

**DICKY RAMDHANI, SH.**

**2. FERRI IRAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**ZAINUL ADRIE.**